



IMPLEMENTASI NILAI – NILAI PANCASILA DALAM MENGHINDARI ALIRAN SESAT DI KEHIDUPAN BERAGAMA MASYARAKAT INDONESIA

Hafni Fauziyyah¹, Dinie Anggraeni Dewi²

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus
Cibiru

Jl. Pendidikan No. 15 Cibiru Wetan, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat 40625

E-mail: hafnif@upi.edu

Article info	Abstract
<p><u>Article History</u></p> <p><u>Received :</u> <u>25/04/2021</u></p> <p><u>Accepted :</u> <u>29/05/2021</u></p> <p><u>Published :</u> <u>22/07/2021</u></p>	<p><i>This article has the purpose of exegeting and examining yaang's issues in society connected with the teachings of a cult connected with the implementation of niali - pancasila value. The scientific literature employs a qualitative approach study method. The discussion discussed a case of the alleged cult on banten as "hakekok balakasutak." It also talked about the characteristics of the cult, and how religion relates to pancasila. This is regarding pancasila on the first religious precepts. And pancasila is also an ideology of the country of Indonesia, which is known as an open ideology because it can adapt to the development of The Times and can communicate dynamically with the development of the environment.</i></p> <p>Keywords: <i>Pancasila, Avoiding, Stream, Heresy</i></p>

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki cita - cita yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat tujuan untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk mencapai cita-cita tersebut kita harus memiliki rasa kebersamaan, dan memiliki pandangan hidup yang sama. Dengan adanya pandangan hidup kita mengetahui kemana arah yang harus kita tuju untuk mencapai cita-cita tersebut. Seperti yang kita ketahui Pancasila adalah pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia, keberadaan pancasila sempat tergantikan oleh ideologi lain. Pancasila ini merupakan dasar negara yang tidak dapat dibantah, Pancasila merupakan model demokrasi bersama yang telah diakui banyak orang ketika mencapai mufakat, sehingga posisinya sangatlah kuat. Pancasila diambil dari adat istiadat, nilai agama dan nilai budaya yang terkandung dalam konsep kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa pancasila tersebut berasal dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa Indonesia dan pandangan hidup bangsa. Pancasila terdiri dari lima sila, dan kelima sila tersebut merupakan suatu kesatuan bagian dimana antara sila satu dengan sila yang lainnya memiliki keterkaitan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki fungsi untuk menjadi pegangan bagi masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku, dan bersikap dalam sistem nilai, baik buruk, keadilan, kejujuran, dan lainnya. Oleh karena itu hal ini berkaitan dengan etika dan

masalah moral yang menjadi kepedulian masyarakat sepanjang masa.

Ideologi bangsa indonesia yaitu pancasila dikenal dengan ideologi terbuka. Ada beberapa faktor yang mendorong pernyataan tersebut menurut Arie yaitu sebagai berikut, yang pertama yaitu perkembangan masyarakat Indonesia yang sangat cepat dan dinamis. Faktor kedua yaitu, ideologi tertutup yang pada kenyataannya telah mengalami kebangkrutan, yaitu seperti ideologi komunis. Ideologi tertutup adalah ideologi yang merasa sudah enar dan memiliki jawaban dalam kehidupan ini. Sedangkan ideologi terbuka merupakan ideologi yang terbuka dan dapat beradaptasi dalam situasi apa saja seperti perkembangan zaman dan dapat berkomunikasi secara dinamis dengan adanya perkembangan di lingkungan sekitar.

Faktor ketiga yaitu, pengaruh komunis yang sangat luas dan besar dimasa lampau sebagai pengalaman sejarah. Dan faktor keempat yaitu tekad kita untuk menjadikan pacasila sebagai asas dalam hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Ideologi pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena dapat mengikuti arus perkembangan zaman yang terus berkembang dari masa kemasa. Ideologi pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman, hasil pendapat dari masyarakat, dinamis dan juga sistem pemikiran yang terbuka. Dengan adanya pernyataan tersebut, Pancasila menjadi dasar negara di berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara.

Pancasila muncul ketika kesadaran bersatu di dalam masyarakat sangatlah minim, kesadaran ini akhirnya muncul ketika adanya kesediaan untuk berkorban dalam membentuk rakyat besar demi kepentingan yang besar. Pada hakikatnya fungsi dari Pancasila tidak boleh dirubah dan tidak berubah, hal ini berarti Pancasila harus tetap utuh sebagaimana rancangan yang telah dibuat para pendiri bangsa sebagai dasar negara Indonesia, pedoman bangsa dan ideologi negara.

Walaupun nilai dan fungsi Pancasila tidak berubah, namun Pancasila dapat terus mengikuti dan menyesuaikan dengan adanya perkembangan zaman yang akan terus mengalami perubahan. Oleh sebab itu harus adanya kajian ilmiah yang mengaktualisasi nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Optimis, memberikan bimbingan pada masyarakat dan sosialisasi mengenai aktualisasi nilai – nilai Pancasila kepada masyarakat merupakan langkah awal untuk mengantisipasi serta menekan arus dari radikalisme dan penyebaran aliran sesat.

Indonesia merupakan negara yang bebas, karena itu juga Indonesia memiliki tantangan yang besar juga. Tantangan ini bukan hanya berasal dari salah satu aspek saja melainkan dari berbagai aspek, salah satunya yaitu penyebaran aliran sesat atau ajaran sesat yang belakangan ini marak terjadi. Kekerasan sering kali terjadi dan muncul di tengah-tengah masyarakat dan mereka mengatasnamakan agama, dan hal tersebut bertentangan dengan nilai – nilai yang ada pada Pancasila.

Dengan minimnya pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila masyarakat Indonesia mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan

ketidaktahuan masyarakat mengenai agama. Hal ini juga didasari dengan faktor ekonomi serta pendidikan yang dimiliki masyarakat. Karena itu penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan mengenai implementasi dari nilai – nilai Pancasila dalam aspek sosial keagamaan yaitu maraknya penyebaran aliran sesat, atau ajaran-ajaran keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Di zaman yang modern ini banyak diketahui dan diberitakan mengenai banyaknya penyebaran ajaran sesat di tengah – tengah masyarakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Sukmadinata, dalam Frefitasari (2016) penelitian kualitatif ini merupakan konstruktivisme yang berpendapat bahwa kenyataan itu memiliki dimensi yang jamak, pertukaran pengalaman sosial dan interaktif dimana setiap orang menerapkannya. Dalam penelitian kualitatif dipercaya bahwa kebenaran itu merupakan suatu hal yang dinamis dan hanya akan di temukan jika melewati tahapan penelitian terhadap orang-orang melalui interaksi sosial dengan mereka.

Dan menurut Meleong, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena sosial secara alamiah dengan mengutamakan interaksi komunikasi dengan peneliti mengenai fenomena yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi literatur dan juga studi pustaka dengan membaca dan menelaah berbagai laporan

penelitian, artikel, jurnal, dan juga surat kabar. Data – data yang telah terkumpul di dokumentasikan dan dinarasikan secara terperinci dan berurutan dengan menghubungkan serta membuktikan fakta fakta, data yang satu dengan data yang lain, dan juga mengaitkan antar gejala, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA

Pancasila berasal terdiri dari Panca dan Sila yang berasal dari bahasa sansakerta. Panca memiliki arti lima, sila memiliki arti elemen. Oleh karena itu Pancasila dapat diartikan sebagai lima unsur, lima sendi ataupun lima pilar, yang menjadi tolak ukur, norma serta pedoman untuk seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia untuk melaksanakannya dalam segala aspek kehidupan. Pancasila ini telah dirancang oleh para pendiri bangsa, khususnya Soekarno. Pancasila ini menjadi ideologi nasional, landasan bangsa dan falsafah bangsa (Kaelan, 2004).

Menurut Dewantara (2019) Pancasila memiliki filosofi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang mengandung arti bahwa segala aspek kehidupan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan diakhiri oleh keadilan. Filosofi pembangunan bangsa berakar dari pandangan bahwa bangsa adalah komunitas atau organisasi kemasyarakatan bagi kehidupan manusia, dan ini adalah masyarakat di bawah hukum.

Pada tahun 2015, Agus Subagyo mengatakan bahwa Pancasila merupakan karakter, identitas, tanda pengenal, dan ciri khas dari negara Indonesia, sehingga Pancasila ini harus dipahami, dipraktikkan,

dan dihayati dalam hati dan jiwa seluruh bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni Pancasila lahir dan kesaktiannya diperingati pada tanggal 1 Oktober. Masyarakat haruslah mampu menjadi kompleks yang mewujudkan ketahanan ideologis dan menjadi bagian dari ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pancasila harus menjadi filter, dan sistem kekebalan yang mampu melawan, mencegah, mengambil tindakan, dan melawan segala bentuk ideologi lainnya di era globalisasi saat ini yang berusaha untuk menggantikan Pancasila.

Menurut H. Moenawar Chalil (Kurniawan 2021), agama adalah partisipasi, yaitu perilaku manusia ketika berhubungan dengan kekuatan supranatural sebagai pengakuannya. Agama adalah kebutuhan paling umum dan dasar bagi umat manusia. Oleh karena itu, agama merupakan kesadaran spiritual setiap individu. Selain realitas yang sudah jelas itu, ada realitas lain, yaitu manusia selalu mengharapkan rahmat, bimbingan, dan belas kasihan-Nya, meskipun orang yang mengingkari agama (komunisme) Itu tidak menyangkal belas kasihan, bimbingan, dan belaian-Nya (saefuddin, 1987).

Hubungan anata agama dengan Pancasila menurut Moeldoko, merupakan hubungan yang sangat kuat. Tidak ada hubungan yang saling bertentangan. Konsep Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur. Pancasila dapat diartikan dari tiga tingkatan yakni nilai filosofis, nilai alat dan nilai praktis. Misalnya sebagai nilai instrumental, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Indonesia terdiri dari beragam agama seperti Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Budha, dan lain sebagainya. Namun walaupun memiliki keragaman budaya dan agama, Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Dalam Pancasila sila ke satu yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, berbagai agama dapat bergandengan dan tidak berselisih membandingkan antara satu dengan yang lain, mereka dapat berjalan beriringan dengan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing – masing.

Soekarno menguraikan dasar-dasar untuk mendirikan Indonesia merdeka (dewantara, 2019). Dasar - dasar yang dia sebutkan adalah kebangsaan Indonesia, kemanusiaan, musyawarah, kesejahteraan (keadilan sosial), dan akhirnya ketuhanan. Dia menyebut lima prinsip ini Pancasila, dan juga mengusulkan ini sebagai pandangan dunia negara Indonesia merdeka.

PEMBAHASAN

Ada banyak jalan yang menyesatkan, tentunya kita sudah tahu bahwa jika ada yang tidak mengikuti jalan yang benar, maka itu adalah sesat. Sebagai contoh, seseorang dari kota A, dia ingin pergi ke kota B, tetapi karena dia salah jalan, dia malah sampai di kota C yang sama sekaali bukan tujuannya. Jadi kami katakan orang tersebut telah tersesat. Sama halnya seperti dalam agama, jika dia menempuh jalan yang tidak sesuai dengan Al- Qur’an dan hadits juga pemahaman para sahabat. Maka orang tersebut dikatakan sesat.

Ada beberapa ciri dari aliran sesat yang penting untuk kita ketahui yang dimaksudkan untuk menghindari aliran

sesat tersebut. Berikut ini merupakan ciri – ciri aliran sesat yang terdapat di tengah – tengah masyarakat Indonesia yang telah di kemukakan oleh MUI:

1. Mengingkari rukun islam yaitu Mengucapkan 2 kalimat syahadah, sholat wajib 5 waktu, puasa, zakat, dan Haji serta juga rukun iman yaitu Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab Suci, Rasul, Hari Akhir, Qadha dan Qadar.
2. Akidah yang diikuti dan diyakini tidak sesuai dengan dalil syar’i.
3. Meyakini bahwa wahyu turun setelah Al - Qur’an.
4. Mengingkari kebenaran dari isi Al – Qur’an.
5. Menafsirkan Al-Qur’an dengan tidak sesuai kaidah kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran ilam.
7. Merendahkan, melecehkan dan juga menghina para nabi dan rasul.
8. Mengingkari bahwa nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi terakhir.
9. Menambah, mengurangi atau merubah pokok ibadah yang telah ditetapkan sebagai syari’ah.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i.

Sepuluh poin diatas yang telah disebutkan dan dikemukakan oleh MUI bukanlah tanpa dasar yang jelas, bahkan 10 poin tersebut dilandasi oleh Al-Qur’an dan Hadits (Ilyas, 2016).

Pada dasarnya MUI tidak berhak membubarkan apalagi memberikan sanksi kepada orang dan kelompok yang dituduh sesat. Yang memiliki wewenang dalam hal itu adalah negara. Menurut undang-undang

yang berlaku, Fatwa MUI tentu saja menjadi bahan pertimbangan penyelenggara negara dalam tindakannya. Biasanya, jika ada tanda-tanda gangguan dan ketertiban, negara akan mengambil tindakan. Selain ketentuan Pasal 156a KUHP, indikasi meresahkan juga termasuk, jika pemahaman tersebut dianggap menodai doktrin agama tertentu. Namun terkadang, mengacu pada Fatwa MUI, sekelompok orang ada yang main hakim sendiri. Tindakan kekerasan terhadap orang atau kelompok yang dianggap sesat. Setelah itu, pihak berwenang segera turun tangan untuk memastikan keamanan. Akibatnya, individu atau kelompok yang dituduh sesat menjadi korban dan mengalami kerusakan harta benda bahkan korban jiwa (Mujiburrahman, 2016).

Dilansir pada tulisan Prastiwi, dalam Liputan6.com pada Jum'at pagi tanggal 12 Maret 2021, adanya laporan kepada Polsek Cigeulis, Banten mengenai aliran 'Hakekok Balakasutak' yang membuat heboh masyarakat, dalam laporannya mereka melakukan mandi secara bersama - sama dalam sebuah penampungan air milik PT GAL. Penampungan air tersebut memiliki ukuran sekitar 50 meter x 50 meter. Dalam 'ritual mandi bersama' ini diikuti oleh 16 anggota pengikut aliran sesat "Hakekok Balakasuta". 16 anggota ini terdiri dari 13 orang dewasa, dan 3 anak-anak.

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok "Hakekok Balakasuta" tersebut namun, akhir – akhir ini muncul lagi tanpa sepengetahuan aparat.

Sekelompok orang yang menamakan organisasinya sebagai

"Hakekok Balakasutak" ini terdapat di Desa Karang Bolong, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hal ini sangat mengejutkan warga sekitar, pasalnya sekelompok orang ini melakukan kegiatan mandi bersama tanpa menggunakan busana di sebuah rawa. Kegiatan ini diketahui dan menyebar luas ke berbagai daerah melalui sosial media.

Diketahui bahwa ketua aliran sesat "Hakekok Balakasutak" yang berinisial A (52 tahun), menjanjikan akan selamat dunia akhirat, dan akan mendapatkan kehidupan yang layak jika menjadi umat yang 'soleh' dalam ajaran "Hakekok Balakasutak" tersebut. Lokasi yang menjadi tempat ritual tersebut berada di area yang cukup sulit untuk dijangkau oleh aparat kepolisian, bahkan untuk menginvestigasi kasus tersebut, aparat kepolisian menggunakan sepeda motor untuk menjangkau lokasinya.

16 orang tersebut terdiri dari 15 orang warga kabupaten Pandeglang dan 1 orang berasal dari Bogor. 3 orang yang ada di dalamnya merupakan anak-anak dan diantara orang-orang tersebut ada yang berstatus sebagai suami-isteri. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 6 orang anggota aliran sesat "Hakekok Balakasutak" tersebut digiring ke Polsek Cigeulis.

Penelusuran berlanjut ke rumah ketua aliran sesat tersebut, dirumahnya Polisi menemukan jimat, pusaka hingga kitab dan semua itu dijadikan barang bukti oleh Polisi. Diketahui bahwa jimat hingga benda pusaka itu merupakan kewibawaannya sebagai seorang ketua dari "Hakekok Balakasutak" untuk mempengaruhi anggota atau pengikutnya agar selalu patuh terhadap semua perintahnya.

Menelisik sejarah dari aliran sesat “Hakekok Balakasutak” ini ternyata pada tahun 2009 pernah dibubarkan oleh masyarakat karena telah mencabuli dua orang santriatnya dengan alasan kawin gaib di padepokannya yang berada di Desa Sekon, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Pada Tahun 2009 aliran sesat “Hakekok Balakasutak” diketuai oleh Sahrudin berusia 45 tahun yang merupakan keluarga dari pimpinan “Hakekok Balakasutak” tahun 2021.

Hal ini menjelaskan bahwa ajaran aliran sesat “Hakekok Balakasutak” merupakan aliran turunan keluarga, dimana pada saat Sahrudin meninggal dunia, aliran ini terus berjalan dengan diketuai oleh A sampai pada diketahuinya kasus ini. Dijelaskan bahwa 3 anak yang merupakan di bawah umur ini mengikuti orang tuanya sebagai pengikut ajaran “Hakekok Balakasutak”.

Dengan melihat kasus yang terjadi baru – baru ini, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia masih kurang dalam pendidikan keagamaan dan kurangnya pemahaman terhadap nilai nilai pancasila, khususnya pada sila ke 1. Nilai - nilai ketuhanan dalam sila ke-1 masih kurang dihayati dan diimplementasikan oleh masyarakat. Oleh karena itu nilai - nilai dari sila ke-1 ini harus diinternalisasikan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dari lingkungan terkecil seperti keluarga, lingkungan pendidikan, pekerjaan dan lingkungan masyarakat.

Ajaran-ajaran seperti ini harus dihilangkan karena melenceng dari norma – norma agama yang terdapat di sila pertama dan tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist. Untuk mencegah hal ini

terulang kembali harus adanya penyuluhan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat luas. Dengan melibatkan tokoh-tokoh agama setempat melalui pendekatan keagamaan dan secara kultur budaya.

Agama dengan Pancasila memiliki hubungan yang ideal, dimana agama menjadi akidahnya dan pancasila sebagai asas. Hubungan antara asas dengan akidah dipisahkan sebagai simbol keseimbangan hubungan yang bersifat dinamis, tetapi tidak menjadi pemisah atau pembatas antara keduanya. Norma – norma dalam agama Islam telah berlaku sebagaimana mestinya dalam ideologi pancasila sebagai wadahnya.

Agama islam memiliki norma yang dapat menjadi sebuah landasan bagi dasar Negara. Negara membangun landasannya dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur norma agama tersebut. Dengan ini dikenalnya ‘Pancasila sebagai bangunan rumah dan islam sebagai aturan rumah tangga’ Agama dan Negara dapat bersinergi bersama dalam menegakan prinsip musyawarah, keadilan dan persamaan dalam kehidupan kebangsaan dan juga kemasyarakatan (Dahlan, 2014).

KESIMPULAN

Aliran sesat bukan hanya kesalahan dalam berfikir saja namun juga adanya masalah pada psikologis individu dan masyarakat secara keseluruhan. Seperti aliran sesat “Hakekok Balakasutak” yang melakukan berendam bersama tanpa menggunakan busana sama sekali dan mirisnya kegiatan inipun diikuti oleh suami istri, anak dibawah umur serta wanita dan laki laki yang di satukan dalam sebuah penampungan air. Hal ini disebabkan

kurangnya pemahaman dan pengimplementasian dari nilai-nilai Pancasila.

Sudah di jelaskan sebelumnya bahwa agama dan Pancasila memiliki hubungan yang erat dimana agama menjadi akidahnya dan Pancasila sebagai asas. Hubungan antara asas dan akidah dipisahkan sebagai simbol keseimbangan hubungan yang bersifat dinamis, tetapi tidak menjadi pemisah atau pembatas antara keduanya.

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menghentikan penyebaran aliran sesat. Karena sudah jelas bahwa kegiatan yang dilakukan seperti “Hakekok Balakasutak” tidak memenuhi nilai-nilai Pancasila.

SARAN

Kita harus tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan juga harus memahami dan menghayati dari setiap nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Hal tersebut akan menjadi salah satu langkah untuk menghentikan penyebaran ajaran aliran sesat. Penelitian pada topik kajian ini tentu saja masih terbuka dengan perkembangan perkembangan yang terjadi dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan, M. (2014). *HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA*. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014

Dewantara, W. (2019). *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*.

Frefitasari, H. (2016). *STRATEGI PEMASARAN PRODUK MURABAHAH DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WATTAMWIL MARHABAN REMBANG PURBALINGGA*. Eprints.ums.

Ilyas, M. (2016). *ALIRAN SESAT, KENALI dan HINDARI*. SUBBAG INMAS KANWIL KEMENAG KALSEL Edisi Catur wulan 1 Tahun IX 2016, hal 08-11.

Kaelan, M, S. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Kurniawan, A. (2021). *Pengertian Agama Menurut Para Ahli*. Gurupendidikan.co.id

Mujiburrahman. (2016). *YANG LURUS dan YANG SESAT*. SUBBAG INMAS KANWIL KEMENAG KALSEL Edisi Catur wulan 1 Tahun IX 2016, hal 12-15.

Prastiwi, D. (2021). *9 Fakta Terkait Munculnya Aliran Hakekok Balatasutak di Banten*. Liputan6.com, Jakarta

Saefuddin, A, M. (1987). *Desekularisasi Pemikiran landasan Islamisasi*. Cet. I; Bandung: Mizan, Hal. 47.

Subagyo, A. (2015). *Bela Negara: Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi*. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.